



**PENETAPAN**

Nomor 322/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Ari Chrisnanto bin Supadi**, Lahir di Solo, 25 Desember 1962, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Jalan Inpres III, RT. 20, No. 38, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Retnawati binti Riyanto**, Lahir di Nganjuk, 11 November 1974, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman di Jalan Inpres III, RT. 20, No. 38, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 322/Pdt.P/2018/PA.Bpp telah mengajukan permohonan perbaikan akta nikah dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 02 Desember 1992 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 789/02/XII/1992, tanggal 02 Januari 1992;



2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Inpres III, RT. 20, No. 38, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selama 25 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Devan Arvireza, lahir di Balikpapan, tanggal 05 Oktober 1994
- b. Arsyia Pramesti, lahir di Balikpapan, tanggal 17 desember 1997
- c. Arta Zeyneliya, lahir di Balikpapan, tanggal 30 Agustus 2012;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 789/02/XII/1992, tanggal 02 Januari 1992;

4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 789/02/XII/1992, tanggal 02 Januari 1992, terjadi kesalahan tanggal lahir Pemohon II di kutipan Akta nikah tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 November 1974, yang benar adalah **11 November 1974**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tanggal lahir Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk kepengurusan pembuatan Passport, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 789/02/XII/1992, tanggal 02 Januari 1992, tanggal lahir Pemohon II sebenarnya adalah **11 November 1974**;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan



kesalahan tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 789/02/XII/1992 tanggal 2 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi akta Kematian an. Retnawati dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No.55234/2001 tanggal 21 Februari 2012, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga an. Ari Chrisnanti dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan No.6471032912050015 tanggal 17 November 2014, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa terhadap bukti-bukti diatas, para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini tentang jalannya pemeriksaan perkara cukup ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan, ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohon perubahan penulisan tanggal lahir pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 789/02/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, dengan alasan karena dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan data lainnya (vide bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai P-3 ketiga bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam kelima alat bukti surat tersebut ternyata ada perbedaan data identitas akta nikah dengan akta lainnya yang sepatutnya haruslah sama, karena sama-sama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/negara yang berwenang.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, keempat dokumen tersebut memang berbeda, yaitu, dokumen Akta Nikah (P-1) substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan, dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang, sedangkan dokumen lain untuk data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (P-2 dan P-3) substansi fungsinya sebagai sumber data resmi nama



seseorang, dan yang berwenang mengeluarkan/membuatnya adalah pejabat pada tempat para pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena data identitas pemohon (bukan atau tidak mengenai data pelaksanaan perkawinan) yang tertulis di dalam Akta Nikah (bukti P-1) berbeda dengan yang terdapat di dalam data lainnya, maka seharusnya identitas para pemohon yang ada di dalam Akta Nikah pemohon mengikuti atau menyesuaikan dengan identitas yang terdapat di dalam akta lahir anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan:

- (1) *Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.*
- (2) *Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data akta nikah yang dimohonkan oleh pemohon adalah menyangkut biodata pemohon, dan biodata tersebut telah didasarkan pada alas hukum yang benar ( bukti P-2 dan P-3), sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas seluruh dokumen-dokumen administrasi pemohon untuk pengurusan administrasi lainnya, tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan pemohon sebagaimana tersebut di dalam dokumen akta nikah yang bersangkutan (bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana dikutipkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan hukum, sehingga karenanya petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)



Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tanggal lahir pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 789/XII/1992 tanggal 02 Januari 1992, semula tertulis 20 November 1974, seharusnya yang benar adalah 11 November 1974;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000 ,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 Masehi, bertepatan tanggal 02 Muharam 1440 Hijriah, oleh Kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Sutejo, S.H.,M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan penetapan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesty Lestari, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

Balikpapan, 13 September 2018

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**